

BAB II

SEJARAH DAN MATERI KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang permasalahan yang berada dalam Kompilasi Hukum Islam harusnya lebih dulu mengetahui pengertian KHI itu sendiri, Kompilasi Hukum Islam setidaknya terdiri dari tiga kata yaitu; kompilasi, Hukum dan Islam. Kata kompilasi diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diambil dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.²⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan

²⁸ Abdul Muin and Ahmad khotibul Umam, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Wiralondra Indramayu*, 1.1 (2016), 63-70.

yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.

Adapun hukum Islam merupakan istilah yang biasanya dipakai untuk menerjemahkan istilah *Islamic law* (Inggris), atau *al-Fiqh al-Islami* (Arab). Dalam istilah fikih sering dan populer dipakai syari'at Islam. Di Indonesia sendiri, istilah tersebut cenderung marjinal, yang dipakai adalah hukum Islam, atau terjemahan dari istilah *islamic law* (Inggris). Beberapa definisi syariat Islam di dalam kerangka konseptual cenderung berbeda-beda. Definisi klasik dapat ditemukan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh, di mana kata syariat Islam dimaknai sebagai khitab atau ketentuan Allah Swt kepada para hambanya yang mukallaf, baik yang mengandung tuntutan (seruan atau larangan), pilihan atau dalam bentuk penetapan.

Berbeda dengan definisi klasik di atas, ulama yang kemudian membuat rumusan yang cenderung berbeda. Misalnya definisi yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Swt baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, dan zakat dan seluruh amal kebajikan) atau muamalah yang menggerakkan hidup manusia seperti jual beli, nikah, dan lain-lain.²⁹

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi al-Fiqh Maqashid al-Syari'ah baina alMaqashid Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 12: Ulasan Yusuf al-Qaradhawi lainnya dapat dilihat dalam, Yusuf al-Qaradhawi, *Madhal*

Dapat dikemukakan, bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama' fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama. Kemudian berbagai pendapat ini dikembangkan dan dihimpun kedalam satu himpunan. Himpunan inilah yang dinamakan Kompilasi.

Pengertian Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan Kompilasi tentang Hukum Islam secara umum yang mencakup segala peraturan yang berhubungan dengan seluk beluk hukum islam, sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan Inpres No. 01 tahun 1991 adalah himpunan kaidah hukum islam yang mengatur tentang hubungan sesama umat Islam di Indonesia yang tersusun dalam suatu buku hukum yang terdiri dari :

1. Buku I Tentang Hukum Perkawinan
2. Buku II Tentang Hukum Kewarisan
3. Buku III Tentang Hukum Perwakafan

B. Latar Belakang Perumusan Kompilasi Hukum Islam

Setelah Indonesia merdeka, setidaknya ada 13 kitab fikih yang ditetapkan sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-

li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah, (Terj: Ade Nurdin, dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut ;

1. Al-Bajuri;
2. Fathul Mu'in;
3. Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir;
4. Al-Qalyubi/al-Mahalli;
5. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh;
6. At-Tuhfah;
7. Targhib al-Musytaq;
8. Al-Qawanin asy-Syar'iyyah li Sayyid bin Yahya;
9. Al-Qawanin asy-Syar'iyyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan;
10. Asy-Syamsuri fi al-Faraid;
11. Bughyah al-Mustarsyidin;
12. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah;
13. Al-Mughni al-Muhtaj.³⁰

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan

³⁰ Hikmatullah Hikmatullah, 'Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>>.

yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia. Tapi dengan menetapkan 13 kitab tersebut setidaknya merupakan langkah konkrit pemerintah dalam perkembangan hukum islam di Indonesia untuk menuju kepastian dan kesatuan hukum.

Tentunya dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa dinamika kendala maupun rintangan sampai kemudian terbentuk buku kompilasi ini, sehingga buku ini dijadikan buku acuan oleh hakim dalam menjalankan amanah dibawah lingkungan Peradilan Agama. Jika menayakan apa sebenarnya yang melatar belakangi perumusan Kompilasi Hukum Islam pastinya tidak akan bisa dijawab secara singkat bahkan akan memerlukan beberapa penkajian lagi mengenai apa sebenarnya yang betul-betul melatar belakangi penyusunan KHI ini.

Merujuk kepada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu :

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di

Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;

2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim Proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.³¹

Bilamana kita perhatikan, konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk kompilasi dimaksud. Syarifuddin menyebutkan minimal ada tiga pertimbangan dilahirkannya KHI, yaitu:

1. Sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan (1974), perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Hukum agama yang dimaksud di sini adalah *fiqh munakahat* yang kalau dilihat dari materinya berasal dari aliran mazhab Syafi'i.
2. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan (1974), maka undang-undang tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Indonesia (baik umat agama Islam, Kristen, Budha dan agama lainnya), sehingga materi *fiqh munakahat* yang sudah diatur di dalam undang-undang itu dinyatakan

³¹ Mahkamah Agung RI, I.

sudah tidak berlaku lagi. Hanya saja, pada kenyataannya masih banyak materi dalam *fiqh munakahat* yang justru belum dimuat dalam undang-undang dan banyak materi yang lainnya diterapkan dalam perkawinan Islam menurut *fiqh munakahat* itu.

3. Ketentuan *fiqh munakahat* sendiri pada kenyataan faktualnya saat itu masih berbeda-beda juga, tidak hanya dalam pengamalan hukum nikah sesuai mazhab Syafi'i, tetapi keluar dari mazhab Syafi'i. Sehingga dalam faktual masyarakat justru menyebabkan pendapat yang tidak padu. Karena itu, KHI hadir sebagai wujud menyatukan beberapa pendapat yang berbeda tersebut dalam satu kumpulan hukum Islam.³²

Tiga pertimbangan tersebut di atas cukup menjelaskan tentang kedudukan dan kehadiran KHI di Indonesia. Pada nyatanya, ragam pendapat hukum nikah dalam masyarakat perlu dilakukan unifikasi hukum, supaya pengamalan hukum agama Islam bidang perkawinan dijalankan secara seragam. Ketidak seragaman itulah menjadi salah satu alasan dari beberapa alasan lahirnya KHI. Persoalan krusial di Pengadilan Agama adalah tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat

³² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 21-22.

mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang : *pertama*, adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, *kedua*, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya ekplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, *ketiga*, responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan Kompilasi Hukum Islam, dan yang *keempat*, alim ulama' Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui intruksi Presiden (inpres) nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991³³, dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli Tahun 1991. Agar mampu menjawab segala persoalan hukum yang terjadi di Indonesia dan semua persoalan tersebut membutuhkan jawaban atau undang-undang yang mengatur sebagai acuan ataupun landasan yang akan digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara, maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam menjadi jawaban atas semua persoalan tersebut.

Betapa lebar jurang disparitas putusan-putusan Pengadilan Agama selama ini. Hal ini terjadi disebabkan tidak adanya kitab hukum yang positif dan unikatif. Akibatnya, terjadi penyelenggaraan fungsi peradilan yang jauh

³³ Applied Mathematics, 'Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia', *Media.Neliti.Com*, 2016, 1-23.

dari prinsip keadilan dalam pergulatan pertarungan penerapan kitab-kitab fiqih. Demikian pula dengan kosongnya kitab hukum Islam yang berbentuk positif dan unikatif, kehadiran dan keberadaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, belum memenuhi persyaratan, pilarnya masih pincang, karena belum dutopang kitab hukum yang resmi secara otoritatif.

Demikian beberapa alasan dan pertimbangan yang dikemukakan berkenaan dengan latar belakang diadakan Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Pengadilan Agama. Mungkin masih banyak lagi permasalahan yang dapat disebutkan sebagai tambahan dalam lingkup yang lebih luas. Namun alasan yang disebutkan diatas dapat ditunjuk sebagai latar belakang pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini.

C. Sumber dan Materi Kompilasi Hukum islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai suatu proses tranformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahap, *pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku da sumber

hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam.³⁴

Pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam mengambil bahan atau sumber utama dari al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi tetap diperlukan langkah-langkah *luwes* yang mengacu kepada beberapa pemikiran dan pengkajian.

Tahapan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap I : tahap persiapan
2. Tahap II : tahap pengumpulan data, melalui :
 - a) jalur ulama
 - b) jalur kitab-kitab fiqh
 - c) jalur yurisprudensi peradilan Agama
 - d) jalur studi perbandingan di negara-negara lain khususnya di negara-negara Timur Tengah.
3. Tahap III : Tahap penyusunan rancangan kompilasi Hukum Islam dari data-data tersebut
4. Tahap VI : Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan masukan akhir dari para ulama/cendekiawan Muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.

³⁴ Mahkamah Agung RI, 1. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, hal 22-25.

Dalam hal ini kita akan lebih menguraikan tahap yang kedua karena disana akan dijelaskan apa yang menjadi sumber dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Secara lebih jelas pada tahap kedua tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut :

1. Jalur Kitab : dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku pedoman/pegangan para Hakim Agama, dikumpulkan, dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing. Kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan itu, disertai argumentasi/dalil-dalil hukumnya.
2. Jalur Ulama' : dengan mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia, sudah ditetapkan 10 lokasi di Indonesia: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang kami ajukan. Jawaban-jawaban ini kami himpun secara deskriptif.

3. Jalur Yurisprudensi: Kita himpun putusan-putusan peradilan Agama dari dulu sampai sekarang, yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip Pengadilan Agama kita, atau dari mana saja dan akan dibukukan untuk mengakrabkan para Hakim Agama kita dengan Yurisprudensi, yang juga merupakan sumber hukum.
4. Jalur studi perbandingan : Kita lihat ke luar negeri, bagaimana penerapan hukum Islam di sana dan sejauh mana kita dapat menerapkannya dengan membandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya kita. Juga meliputi studi sistem peradilan dan studi tentang putusan-putusan Peradilan Agama di sana.³⁵

Pengumpulan data melalui jalur kitab, operasionalnya secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Penentuan kita fikih yang dijadikan bahan pengkajian (antara lain I'anatut Thalibin, Targhibul Mukhtqr, Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, Fiqhus Sunnah, Fathul Qadir, dan lain sebagainya).
2. Pelaksanaannya dipercayakan kepada beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang penandatanganan kerjasamanya dilakukan tanggal 19 Maret 1986 antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN yang ditunjuk.
3. Dari kitab-kitab Fikih tadi, akan dirumuskan kesimpulan singkat pendapat hukum sesuai rincian masalah yang disusun panitia.

³⁵ *Ibid, hal 24*

Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu :

1. IAIN Arraniri Banca Aceh : Al Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqawi alat Tahrier, Mughnil Muhtaj, Nihayah Al Muhtaj, Asy Syarqawi.
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 'Ilanatut Thalibin, Tuhfah, Targhibul Musytag, Bulghat Al Salik, Syamsuri fil Faraidl, Al Mudawanah.
3. IAIN Antasari Banjarmasin : *Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahab dengan syarahnya, Bidayatul Mujtahid, Al Uum, Bughyatul Mustarsyidin, Aqiedah Wa al Syariah.*
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : *AlMuhalla, Al Wajiz, Fathul Qadier, Al Fiqhul ala Madzhabil Arbaah, Fiqhus Sunnah.*
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya : *Kasyf Al Qina, Majmu atu Fatawi Ibn Taymiah, Qawaninus Syariah lis sayid Usman bin Yahya, Al Mughni, Al Hidayah Syarah Bidayah Taimiyah Muftadi.*
6. IAIN Alauddin Ujung Pandang : *Qawanin Syar'iyah lis Sayid Sudaqah Dakhlan, Nawab al Jalil, Syarah Ibnu Abidin, Al Muwattha, Hasyiah Syamsuddin Muh Irfat Dasuki;*
7. IAIN Imam Bonjol Padang : *Badai al Sannai, Tabyin al Haqaiq, Al Fatawi Al Hindiyah, Fathul Qadier, Nihayah.*

Bilamana kita melihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu. Misal-nya kitab-kitab dimaksud

ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafii saja, akan tetapi dari Madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku buku Ibn Taimiyah. Ini menandakan bahwa sumber kitab fiqh Kompilasi Hukum Islam semakin luas daripada sebelumnya yang hanya 13 kitab fiqh dan semuanya pun bermazhab Syafi'i.

Mengenai hasil wawancara dapat ditambah bahwa menurut penjelasan yang ada dalam lampiran SKB, tokoh-tokoh ulama itu dipilih sedemikian rupa, sehingga ulama yang dipilih adalah benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kepada kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya. Wawancara dilaksanakan pada 10 kota yang telah ditetapkan dengan 166 orang responden dari kalangan para ulama dan dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan Tim Inti.

Untuk pelaksanaan wawancara dengan para alim ulama ini panitia pusat telah sepakat untuk memakai dua cara: dengan mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama-sama, atau mewawancarai mereka secara terpisah jika cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Dari wawancara ini juga diharapkan akan diperoleh saran-saran tentang pemakaian kitab dan madzhab rujukan.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian mengenai Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum


Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Penelitian Yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu :

1. Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
2. Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
3. Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
4. Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi perbandingan ke beberapa negara. Melalui studi banding ini kita pelajari bagaimana negara-negara yang memperlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Lokasi objek studi telah ditetapkan beberapa negara antara lain Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar, disebabkan terbatasnya dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang ada di sana.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dapat diperagakan secara sederhana dalam gambar berikut ini.

SUMBER HUKUM TERTULIS



Selanjutnya mengenai materi pokok dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Materi pokok yang terdapat dalam buku I Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan meliputi penegasan dan penjabaran Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mempertegas landasan filosofis perkawinan,

mempertegas landasan idiil perkawinan, penegasan landasan yuridis, penjabaran peminangan, penguraian seara enumeratif rukun dan syarat, pengaturan tentang mahar, pengahalusan dan perluasan larangan pernikahan, memperluas ketentuan perjanjian kawin, mendefinitifkan kebolehan kawin hamil. Poligami sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974, aturan pencegahan perkawinan, aturan pembatalan perkawinan, dan lain sebagainya.

2. Materi pokok hukum kewarisan yang merupakan buku ke II Kompilasi Hukum Islam, secara umum sama dengan dengan *faraid*, warna alam pikiran asas *qat'I* agak dminan dalam perumusannya, seluruhnya hampir mempedomani garis rumusan *nash* yang terdapat dalam al-Qur'an, mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat, bagian anak laki-laki dan perempuan tidak mengalami reaktualisasi, penerbitan warisan bagi anak yang belum dewasa, penertiban dan penyeragaman hibah.
3. Materi pokok yang ada dalam buku ke III Kompilasi Hukum Islam, meliputi, pertanggungjawaban yang jelas mengenai wakaf, pelenturan benda dan tanah wakaf.³⁶

³⁶ Edi Gunawan, 'Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam', *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika*, 12.2 (2016), 281 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>>.

D. Fungsi dan tujuan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan tujuan penyatuan pemahaman hukum islam masyarakat Indonesia, artinya hukum islam yang berjalan ditengah masyarakat dapat dijadikan patokan sehingga perlu untuk menulis itu semua dengan dibuat aturan atau undang-undang seperti KHI ini, dan juga dalam konteks negara Indonesia yang notabene merupakan negara hukum sehingga pasti mempunyai lembaga pengadilan yang berada dibawahnya untuk menyelesaikan beberapa perkara hukum. Dengan begitu Pengadilan tersebut pasti membutuhkan suatu buku acuan bagi setiap hakim untuk memutuskan suatu perkara guna menyelesaikan perkara-perkara tersebut, dengan harapan antara hakim satu pengadilan dengan hakim yang lainnya tidak berbeda pendapat dalam memutuskan satu masalah hukum yang sama.

Setidaknya dengan merumuskan Kompilasi Hukum Islam sebagai buku acuan yang dipakai oleh hakim disetiap Pengadilan Agama memiliki tujuan sebagaimana berikut :

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama. Pilar-pilar yang dimaksud adalah: a) Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang. b) Ada organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melakukan jalannya peradilan. c) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.

2. Menyamakan persepsi penerapan hukum. Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variable. Asal tetap proporsional secara kasuistik.
3. Mempercepat proses taqribi bainal ummah. Dengan adanya KHI dapat diharapkan sebagai penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah.
4. Menyingkirkan paham Private Affairs. Bermakna menghilangkan pikiran bahwa persoalan tersebut ialah persoalan hukum dan tidak harus diselesaikan secara pribadi sebab itu ialah persoalan Negara yang merupakan tanggung jawab aparaturnya.³⁷

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sacral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran

³⁷ Imanuddin. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama*, jurnal waqfa (2020)

dibidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.³⁸

Mengenai fungsi KHI, secara singkat KH. Hasan Basry menyebutnya sebagai kompilasi untuk menuju kodifikasi. Dikatakannya pula bahwa Kompilasi Hukum Islam yang kini tengah dicanangkan kalau nanti berhasil dikodifikasikan dan dijadikan Undang-undang peraturan oleh pemerintah kita jelas merupakan sumbangan umat Islam yang sangat bagus bagi pembangunan hukum nasional yang selama ini kita dambakan.³⁹ Berbeda dengan pendapat tersebut Bustanul Arifin mengatakan bahwa kita lakukan adalah kompilasi yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqh yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Jadi bukan kodifikasi. Sebab istilah ini mengandung arti menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.

Dikatakan juga bahwa dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, maka para hakim agama akan mempunyai pegangan tentang hukum hukum yang harus ditetapkan. Bagi masyarakat awam dalam hukum dan bahasa arab (kitab kuning) akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum Islam, terutama hukum Islam yang telah menjadi

³⁸ Jurusan Syari and Stain Manado, 'Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah As-Syir'ah*, 2006, 1–15.

³⁹ Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Ulama No. 104 th. X April 1986), h. 61

hukum positif, yaitu Islam yang telah menjadi hukum positif, yaitu hukum Islam yang telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa tujuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk merumuskan dan mempositifkan hukum Islam secara konkrit dan sistematis dalam kitab hukum, juga untuk dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Pengadilan Agama serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam lalu lintas pergaulan masyarakat Islam.⁴⁰



⁴⁰ M. Yahya Harahap, “Tujuan Kompilasi Hukum Islam”, Dalam IAIN Syarif Hidaytullah, *Kajian tentang berbagai masalah kontemporeei* (Jakarta : Hikmah Syahid Indah, 1988), hal 91